SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN: .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Perumahan

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(2) Tunjangan .....

(2) Tunjangan perumahan diberikan selama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinaan dan Anggota DPRK.
(3) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar satuan harga sewa yang berlaku umum.

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Ketua DPRK, sebesar Rp. 8.000.000,-/bulan;
b. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 7.000.000,-/orang/bulan;
c. Anggota DPRK, sebesar Rp. 6.000.000,-/orang/bulan.

Pasal 4

(1) Bagi suami dan/atau istri yang sama-sama menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati Nagan Raya tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Perumahan

Pasal 5

(1) Pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan dengan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan perumahan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
(2) Dokumen SPP SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. surat pengantar SPP-LS;
   b. ringkasan SPP-LS;
   c. rincian SPP-LS; dan
   d. lampiran SPP-LS.
(3) Lampiran SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
   a. daftar nominatif pembayaran tunjangan perumahan;
   b. surat setoran pajak.

Pasal 6

Berdasarkan SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK menerbitkan SPM untuk pembayaran tunjangan perumahan, yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 7

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan .....

(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Transportasi

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRK.
(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(3) Tunjangan transportasi Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku umum.

Pasal 9

(1) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebesar Rp. 9.500.000,-/orang/bulan.
(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
(3) Dalam hal Anggota DPRK menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada Anggota DPRK bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Transportasi

Pasal 10

(1) Pembayaran tunjangan transportasi Anggota DPRK dilakukan dengan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
(2) Dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. surat pengantar SPP-LS;
    b. ringkasan SPP-LS;
    c. rincian SPP-LS; dan
    d. lampiran SPP LS.
(3) Lampiran SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
    a. daftar nominatif pembayaran tunjangan transportasi; dan
    b. surat setoran pajak.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Berdasarkan SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK menerbitkan SPM untuk pembayaran tunjangan perumahan, yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 12

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;
(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Nagan Raya yang berkaitan dengan atau mengatur tentang tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqai'dah 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 19 Agustus 2017 M
26 Dzulqai'dah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Dto

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR: 181